



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RSKP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, khususnya memberikan pelayanan utama pada penyakit paru.
11. Dewan Pengawas BLUD RSKP yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSKP.
12. Direktur RSKP yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin BLUD RSKP yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSKP.
13. Pejabat Keuangan BLUD RSKP yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab keuangan terhadap pengelolaan BLUD RSKP.
14. Pejabat Teknis BLUD RSKP yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya dalam pengelolaan BLUD RSKP.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSKP yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSKP untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSKP, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

21. Aset BLUD adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh BLUD RSKP sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
22. Aset Lancar BLUD adalah Aset BLUD RSKP yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, dan/atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
23. Aset Tetap BLUD adalah Aset BLUD RSKP yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
24. Aset Lainnya BLUD adalah Aset BLUD RSKP selain Aset Lancar BLUD RSKP, investasi jangka panjang BLUD RSKP, dan Aset Tetap.
25. Nilai Ornzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterirna oleh BLUD RSKP yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada rnasyarakat, hasil kerja sarna BLUD RSKP dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, dalarn satu tahun anggaran.
26. Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercanturn dalarn neraca BLUD RSKP pada akhir suatu tahun buku tertentu.
27. Defisit anggaran BLUD RSKP adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD RSKP.
28. Likuiditas adalah kemampuan BLUD RSKP untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
29. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan suatu posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode, yang terdiri dari tiga unsur yaitu Asset, Liabilitas dan Ekuitas.
30. Aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari.
31. Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
33. Rekening Kas BLUD RSKP adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSKP pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

34. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSKP dan/atau hak BLUD RSKP yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
35. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSKP menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD RSKP dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
36. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman antara BLUD RSKP dengan pemberi Pinjaman.
37. Program BLUD adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD RSKP untuk mencapai sasaran dan tujuan pelayanan.
38. Kegiatan BLUD adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja BLUD RSKP sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
39. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan BLUD yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
40. Pendapatan BLUD adalah hak BLUD RSKP yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
41. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD RSKP yang sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
42. Pembiayaan BLUD adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh BLUD RSKP dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali oleh BLUD RSKP, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
43. Penerimaan BLUD adalah uang yang masuk ke kas BLUD RSKP.
44. Pengeluaran BLUD adalah uang yang keluar dari kas BLUD RSKP.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BLUD RSKP dalam penggunaan dan/atau pemanfaatan SiLPA.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan guna mewujudkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan penggunaan SiLPA di lingkungan BLUD RSKP.

BAB II
PENGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG

Pasal 3

BLUD RSKP dapat menggunakan SiLPA sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD RSKP dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSKP.

Pasal 4

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSKP selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSKP.
- (4) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.
- (8) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5

Dalam hal anggaran BLUD RSKP diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari SiLPA pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGGUNA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG

Pasal 6

- (1) Nilai SiLPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSKP meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA.

Pasal 7

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD RSKP dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD RSKP, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV

PROSEDUR PENYETORAN SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG

Pasal 9

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSKP.
- (2) Penyetoran dana SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD RSKP ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati.

- (3) Penyetoran dana SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau b. optimalisasi Kas Daerah;
- (4) Penyetoran dana SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (5) Terhadap penyetoran dana SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka sharing program dan kegiatan prioritas BLUD RSKP pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Perintah penyetoran dana SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD RSKP dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD RSKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Perintah Penyetoran SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. Batas waktu penyetoran SiLPA ke Kas Daerah; dan
 - c. Rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 12

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dijadikan sebagai dasar bagi Direktur untuk menyetorkan SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Direktur menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA ke Rekening Kas Daerah melalui PPKD.
- (4) BLUD RSKP dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penggunaan SiLPA dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSKP.
- (3) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan SiLPA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **15 September 2020**



BUPATI KARAWANG,

CELLICANURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **15 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **61** .